



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palu, perlu dilakukan peninjauan tarif pada objek retribusi pelayanan persampahan yang berlaku di Kota Palu;
 - b. bahwa peninjauan tarif pada objek retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu objek Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan tarif objek Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 1 Juli 2022

WALI KOTA PALU,

ttd


HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 1 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PALU
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

1.	Rumah Tinggal	
	a. TR1. Kelas I Permanen Bertingkat	Rp 35.000/Bulan
	b. TR2. Kelas II Permanen	Rp 35.000/Bulan
	c. TR3. Kelas III Semi Permanen	Rp 35.000/Bulan
	d. TR4. Kelas IV Darurat	Rp 10.000/Bulan
2.	Tangsi / Asrama	
	a. A1 Kelas I Permanen	Rp 35.000/Bulan
	b. A2 Kelas II Darurat	Rp 10.000/Bulan
3.	Perkantoran Pemerintah	
	a. Besar	Rp 100.000/Bulan
	b. Sedang	Rp 75.000/Bulan
	c. Kecil	Rp 50.000/Bulan
4.	Sarana Pendidikan	
	a. Perguruan Tinggi	Rp 100.000/Bulan
	b. Kursus-kursus	Rp 75.000/Bulan
	c. SLTA / SLTP	Rp 75.000/Bulan
	d. SD / TK	Rp 50.000/Bulan
5.	Kantor Pengacara dan Notaris	Rp 100.000/Bulan
6.	Perusahaan-perusahaan / Swasta	
	a. Perusahaan, Swasta	
	1) Perusahaan Besar	Rp 200.000/Bulan
	2) Perusahaan Sedang	Rp 150.000/Bulan
	3) Perusahaan Kecil	Rp 100.000/Bulan
	b. Hotel	
	1) Berbintang 5 (lima)	Rp 1.000.000/Bulan
	2) Berbintang 4 (empat)	Rp 500.000/Bulan
	3) Berbintang 3 (tiga)	Rp 400.000/Bulan
	4) Berbintang 2 (dua)	Rp 300.000/Bulan
	5) Berbintang 1 (satu)	Rp 200.000/Bulan
	6) Melati	Rp 100.000/Bulan
	c. Pondokan/Home Stay	
	1) Besar	Rp 200.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 150.000/Bulan

	3) Kecil	Rp 100.000/Bulan
d. Restoran		
	1) Gangsa	Rp 150.000/Bulan
	2) Selaka	Rp 250.000/Bulan
	3) Kencana	Rp 300.000/Bulan
e. Rumah Makan		
	1) Besar	Rp 300.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 200.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 100.000/Bulan
f. Warung		
	1) Warung Besar	Rp 50.000/Bulan
	2) Warung Sedang	Rp 40.000/Bulan
	3) Warung Kecil / Tenda-tenda / Gerobak	Rp 25.000/Bulan
7. Sarana Pelayanan Kesehatan		
a. Rumah Sakit Umum		
	1) Rumah Sakit Umum Pemerintah	Rp 200.000/Bulan
	2) Rumah Sakit Umum Swasta	Rp 300.000/Bulan
b. Rumah Sakit Khusus		
	1) Khusus Pemerintah	Rp 200.000/Bulan
	2) Khusus Swasta	Rp 300.000/Bulan
c. Puskesmas		
	1) Puskesmas Rawat Nginap	Rp 100.000/Bulan
	2) Puskesmas	Rp 100.000/Bulan
	3) Puskesmas Pembantu	Rp 50.000/Bulan
d. Klinik		Rp 100.000/Bulan
e. Praktek Dokter		Rp 100.000/Bulan
f. Apotik		Rp 100.000/Bulan
g. Toko Obat		
	1) Toko Obat Medis	Rp 100.000/Bulan
	2) Toko Obat Non Medis	Rp 100.000/Bulan
h. Optik		
	1) Besar	Rp 100.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 75.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 50.000/Bulan
8. Bank Pemerintah/Swasta		
	1) Besar	Rp. 300.000/Bulan
	2) Kecil	Rp. 250.000/Bulan
9. Swalayan		
	1) Bertingkat	Rp 400.000/Bulan

	2) Tidak Bertingkat	Rp 300.000/Bulan
10. Toko		
	1) Besar	Rp 150.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 100.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 50.000/Bulan
11. Mall		Rp 2.000.000/Bulan
12. Bengkel Mobil / Sepeda Motor		
	a. Mobil	
	1) Besar	Rp 200.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 150.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 100.000/Bulan
	b. Sepeda Motor	
	1) Besar	Rp 100.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 75.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 50.000/Bulan
	c. Les	Rp. 100.000/Bulan
	d. Usaha Penyewaan Mobil	Rp 100.000/Bulan
	e. Usaha Tempat Cuci Mobil	
	1) Besar	Rp 200.000/Bulan
	2) Kecil	Rp 100.000/Bulan
13. Kios		
	1) Kios Besar	Rp 35.000/Bulan
	2) Sedang Kecil	Rp 35.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 35.000/Bulan
14. Industri		
	1) Industri Besar	Rp 300.000/Bulan
	2) Industri Menengah	Rp 250.000/Bulan
	3) Industri Sedang	Rp 200.000/Bulan
	4) Industri Kecil	Rp 100.000/Bulan
15. Salon Kecantikan		
	1) Besar	Rp 150.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 100.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 75.000/Bulan
16. Tukang Cukur		
	1) Besar	Rp 100.000/Bulan
	2) Sedang	Rp 75.000/Bulan
	3) Kecil	Rp 50.000/Bulan
17. Usaha Percetakan		
	1) Percetakan Besar	Rp 250.000/Bulan
	2) Percetakan Sedang	Rp 175.000/Bulan
	3) Percetakan Kecil	Rp 100.000/Bulan

18.	Usaha Foto Copy		
	1 Besar	Rp	150.000/Bulan
	2 Sedang	Rp	100.000/Bulan
	3 Kecil	Rp	75.000/Bulan
19.	Usaha Tempat Hiburan		
	1 Bilyard, Amusement Center	Rp	200.000/Bulan
	2 Panti Pijat	Rp	100.000/Bulan
	3 Tempat Kebugaran (Fitness)	Rp	100.000/Bulan
	4 Karaoke / Pub	Rp	200.000/Bulan
	5 Bioskop	Rp	200.000/Bulan
20.	Pasar		
	1 Pemakaian ruangan pasar	Rp	10.000/Bulan
	2 Pemakaian pelataran (tempat terbuka)	Rp	1.000/hari
21.	Gudang		
	1 Volume 1 s/d 30 m ³	Rp	175.000/Bulan
	2 Volume 31 s/d 100 m ³	Rp	250.000/Bulan
	3 Volume di atas 100 m ³	Rp	300.000/Bulan
22.	Tukang Jahit		
	1 Besar	Rp	100.000/Bulan
	2 Sedang	Rp	75.000/Bulan
	3 Kecil	Rp	50.000/Bulan
23.	Kebun Bibit / Penjual Bunga	Rp	100.000/Bulan
24.	Penjual Daging Hewan / Ternak		
	1 Hewan Ternak Besar	Rp	40.000/Bulan
	2 Hewan Ternak Sedang	Rp	35.000/Bulan
	3 Hewan Ternak Kecil	Rp	30.000/Bulan
25.	Peternakan		
	a. Unggas		
	1 100 s/d 500 ekor	Rp	50.000/Bulan
	2 501 s/d 1.000 ekor	Rp	75.000/Bulan
	3 1.000 ke atas	Rp	100.000/Bulan
	b. Kambing / Domba		
	1 5 s/d 10 ekor	Rp	50.000/Bulan
	2 11 s/d 20 ekor	Rp	75.000/Bulan
	3 21 ke atas	Rp	100.000/Bulan
26.	Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan / pemangkasan pohon langsung ke TPA	Rp350.000/	satu kali angkut


27. Layanan khusus pengangkutan bongkaran Rp500.00 /
Bagunan, tanah galian, tanah timbunan dan satu kali angkut
sejenisnya langsung ke TPA

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005